

ANALISIS PERAN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA OTORITAS BANDAR UDARA DALAM RANGKA INSPEKSI PENETAPAN PELAKSANAAN RUTE PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU MEDAN

¹Kifni Yudianto, ²Widya Mahesuri

^{1), 2)} *D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan*

Abstrak

Inspektur Angkutan Udara merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi di dalam Kantor Otoritas Bandar Udara. Inspektur Angkutan Udara bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Angkutan Udara. Kegiatan pengawasan yang dilakukan salah satunya berupa pengawasan inspeksi yang mencakup pengawasan mengenai izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) dari sebuah Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Inspektur Angkutan Udara dalam rangka inspeksi PPRP dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Inspektur Angkutan Udara jika mendapati sebuah temuan di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan wawancara tiga orang Inspektur Angkutan Udara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles Huberman dan melakukan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektur Angkutan Udara dalam rangka pengawasan Inspeksi PPRP adalah hanya sebatas pengawasan dan pelaporan LHP kepada Dirjen Perhubungan Udara. Tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Inspektur Angkutan Udara jika mendapati sebuah temuan dalam pelaksanaan pengawasan inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan.

Kata Kunci : *Inspektur Angkutan Udara, Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan, Pengawasan*

Abstract

The Air Transport Inspector is one part of the organizational structure within the Airport Authority Office. The Air Transport Inspector is tasked with supervising the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for Air Transportation. One of the supervisory activities carried out is in the form of inspection supervision which includes supervision regarding route permits or Flight Route Execution Determination (PPRP) of a Scheduled Commercial Air Transport. The purpose of this research is to find out the role of the Air Transport Inspector in the framework of PPRP inspection and to find out the actions taken by the Air Transport Inspector if he finds a finding at Medan's Kualanamu International Airport. This research uses a qualitative descriptive approach. Collection techniques using observation, interviews, and documentation. The number of informants interviewed was three Air Transport Inspectors. The data analysis technique used is the Miles Huberman model and validates the data using the triangulation technique. The results of the study show that the role of the Air Transport Inspector in the context of supervising PPRP Inspection is limited to monitoring and LHP reporting to the Director General of Civil Aviation. There is no further action taken by the Air Transport Inspector if he finds a finding in the implementation of inspection supervision of PPRP Scheduled Commercial Air Transport at Medan's Kualanamu International Airport.

Keywords: *Air Transport Inspector, Determination of Flight Route Implementation, Supervision*

Pendahuluan

Penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di semua kalangan. Banyaknya angkutan udara yang beroperasi tentu memiliki aturan dan standar teknis kegiatan yang sudah ditentukan. Pengertian angkutan udara adalah semua kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo atau pos dalam suatu perjalanan dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya. Penyelenggara angkutan udara ini

¹Email Address: kifni.yudianto@sttkd.ac.id

Received 30 April 2023, Available Online 30 Juli 2023

melakukan pelaksanaan, pelayanan dan tanggung jawab dalam kegiatan di bidang angkutan udara yang terkait penumpang, kargo atau pos dalam suatu perjalanan dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan yang disebut penyelenggaraan angkutan udara.

Jaminan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dapat dilihat di Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selain itu Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas bandar udara. Otoritas bandar udara merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional di bandar udara. Pelaksanaan tanggung jawab atas keselamatan penerbangan yang dilakukan oleh kantor otoritas bandar udara yaitu pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan langsung terhadap semua aspek atau bidang yang terkait dengan keselamatan penerbangan di bandar udara terhadap keamanan penerbangan, pesawat udara, kegiatan pelayanan navigasi, dokumen penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan, implementasi persetujuan izin rute penerbangan ke dan dari bandar udara, terpenuhinya standar kegiatan jasa terkait bandar udara, pelayanan kegiatan bandar udara, pengawasan persetujuan terbang (*flight approval*).

Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki susunan organisasi yang bertujuan sebagai pedoman terkait tanggung jawab yang diberikan pada setiap bidang untuk melakukan pengaturan, pengendalian atau pengawasan agar tercapainya keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan yang baik. Susunan organisasi ini salah satunya adalah bidang angkutan udara. Bidang ini adalah bidang yang bertanggung jawab melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara, penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/ FAL*).

Pengawasan oleh Inspektur di Direktorat Angkutan Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari ketua tim dan anggota. Dilihat berdasarkan KP 358 Tahun 2018 kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa Audit, Inspeksi, pemantauan (*monitoring*) dan pengamatan (*surveillance*). Kegiatan audit memastikan bahwa sebuah perusahaan penerbangan memiliki izin usaha, kegiatan inspeksi mengawasi izin rute dan tarif dari sebuah angkutan udara atau perusahaan penerbangan atau maskapai, kemudian pemantauan mencakup seluruh kegiatan sedangkan pengamatan yaitu kegiatan yang mengamati pelayanan penumpang dan keterlambatan.

Badan usaha angkutan udara harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Selain sertifikasi izin usaha atau perizinan berusaha, badan usaha juga harus memiliki Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan sebelum melakukan penerbangan. Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan atau disingkat PPRP berfungsi juga untuk menciptakan keamanan dan keselamatan dunia penerbangan melihat banyaknya badan usaha yang beroperasi dengan berbagai rute setiap hari khususnya di Indonesia. PPRP diberikan kepada angkutan udara yang melakukan perjalanan atau rute secara tetap dan teratur yang disebut angkutan udara niaga berjadwal. Kemudian pelaksanaannya akan diawasi oleh inspektur angkutan udara di Kantor Otoritas Bandar Udara setiap masing-masing wilayah.

Terdapat temuan yang didapati dari inspeksi yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 September 2022 adalah PT.Wings Abadi Airline Station Kualanamu telah melakukan pembatalan penerbangan IW 1234 rute Kualanamu (KNO) – Jambi (DJB). Melakukan pembatalan penerbangan lebih dari 20% (dua puluh persen) secara berturut-turut dari jumlah penerbangan pada PPRP Dalam Negeri dalam satu periode penerbangan (*summer 2022*) namun tidak mengembalikan slot selama periode pembatalan tersebut kepada pengelola slot dan tidak melakukan perubahan PPRP Dalam Negeri.

Melihat hal itu maka menjadi tanggung jawab dari Kantor Otoritas Bandar Udara untuk menjalankan fungsi pengawasannya kepada pihak badan usaha dalam memenuhi segala aturan yang ada serta menyelesaikan segala masalah yang ditemukan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara dalam rangka inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan? Bagaimana tindakan Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara ketika terdapat temuan dari hasil inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara dalam rangka inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan dan menganalisis tindakan Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara ketika terdapat temuan dari hasil inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan.

Tinjauan Pustaka

Kantor Otoritas Bandar Udara

Berdasarkan PM No 41 Tahun 2011 Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Otoritas Bandar Udara merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional dari satu bandara atau lebih.

Inspektur Angkutan Udara

Pengertian Inspektur Angkutan Udara berdasarkan KM 262 Tahun 2020 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.

Angkutan Udara

Berdasarkan UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 angkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo atau pos untuk satu atau lebih perjalanan dari suatu bandar udara ke bandar udara lainnya.

Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan

Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) adalah persetujuan melaksanakan penerbangan dari bandar udara satu ke bandar udara lainnya yang dilaksanakan secara berjadwal. PPRP berisi jaringan dan rute penerbangan yang diterbangkan oleh angkutan udara niaga berjadwal. Jaringan dan rute penerbangan ini ditetapkan oleh menteri. Penetapan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya jasa angkutan udara ke seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan ketersediannya antarmoda dan kelangsungan angkutan udara berjadwal.

Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) masuk kedalam jenis kegiatan pengawasan inspeksi. Pengertian inspeksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan seksama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan peraturan.

Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam Khumairoh (2021) mengatakan bahwa peranan (*role*) merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini subjek atau informan yang akan diteliti nantinya adalah tiga orang Inspektur Angkutan Udara. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah peran dari Inspektur Angkutan Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang penelitiannya dilakukan pada saat peraturan baru (PR 17 Tahun 2022) diberlakukan di wilayah tersebut. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Dalam Sugiyono 2016, Miles and Huberman mengatakan “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mendapatkan keabsahan data yang sah peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi teknik) dengan mencocokkan data yang didapat melalui tiga teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumen) dan berbagai sumber data (triangulasi sumber) dengan membandingkan hasil jawaban wawancara dari tiga sumber yaitu tiga orang Inspektur Angkutan Udara.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki struktur yang berbeda di setiap kelasnya dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II termasuk dalam kelas I. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dari PM No.41 Tahun 2011 tentang susunan organisasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Udara

Selama menjalankan tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar satuan organisasi, wilayah kerja, kelompok jabatan fungsional dan kelompok inspektur penerbangan di lingkungan kantor sesuai dengan tugas masing-masing. Pada penelitian ini peneliti memiliki fokus pada peranan Inspektur Penerbangan pada bidang Angkutan Udara. Terdapat beberapa informan yang sudah melakukan wawancara dengan peneliti. Berikut penjelasannya:

Tabel 1. Informan Wawancara

Informan	Pangkat	Jabatan	Waktu
Haposan P. Simanjuntak	Penata Muda (III-a)	Inspektur Angkutann Udara Ahli Pertama	23 Agustus 2022 s/d 08 Februari 2023
M. Suliztyanto	Penata Muda (III-a)	Inspektur Angkutann Udara Ahli Pertama	30 September 2022 s/d 12 Januari 2023
Ratna Maharani Ika Putri, SS	Penata Muda (III-a)	Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama	08 Agustus 2022 s/d 06 Februari 2023

Sumber: Data Primer

Peran Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara dalam Rangka Inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan

Berdasarkan hasil pemerolehan data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kelas I Medan dalam inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan adalah melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap PPRP. PPRP sendiri diatur atau diperbarui disetiap periode baik *summer* ataupun *winter*. Pada setiap *season* para Inspektur melihat jumlah penerbangan apakah terdapat Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pembatalan penerbangan 20% (dua puluh persen) secara berturut-turut.

Pengawasan inspeksi PPRP bisa dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung Sebelum melakukan pengawasan Inspektur wajib memiliki surat perintah tugas (SPT) dari direktur atau kepala kantor. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada objek pengawasan dan unit kerja lainnya terkait rencana kegiatan pengawasan. Penyiapan alat pengawasan yang wajib dibawa yaitu instrumen pengawasan yang merupakan *chek list* pengawasan PPRP, surat perintah tugas, kartu tanda pegawai dan rompi inspektur serta alat pendukung seperti laptop dan lainnya. Selanjutnya pelaksanaan pengawasan dengan diawali rapat pembukaan, kegiatan pengawasan, pemeriksaan dokumen, penyusunan berita acara sekaligus penandatanganan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Selama pengawasan inspeksi PPRP berlangsung Inspektur Angkutan Udara berkoordinasi dengan beberapa unit terkait yaitu pastinya dengan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, unit AMC dan unit AIRNAV.

Tindakan Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara ketika terdapat temuan dari hasil inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan

Hasil pemerolehan data menemukan bahwa terdapat temuan yang ditemui selama Inspeksi PPRP Badan Usaha Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Kualanamu yang perlu ditindak lanjuti. Dalam hal ini terdapat 2 temuan dengan kasus yang sama didapati selama penelitian ini berlangsung yaitu Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal melakukan pembatalan penerbangan lebih dari 20% (dua puluh persen) secara berturut-turut dari jumlah penerbangan pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam satu periode penerbangan namun tidak melakukan pengembalian slot selama periode pembatalan kepada pengelola slot dan tidak melakukan perubahan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan. Terjadi pada PT.Wings Abadi Airline dan PT.Lion Mentari Airlines.

Berdasarkan pemerolehan data dalam penelitian ini, tindak lanjut Inspektur Angkutan Udara atas kedua temuan tersebut yaitu jika terdapat temuan selama Inspeksi PPRP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu para Inspektur Angkutan Udara hanya sekedar memberikan solusi berupa saran untuk mengembalikan slot kepada *Indonesia Airport Slot Management (IASM)*, membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan mengupload di Aplikasi *Air Transport Inspector System (ArTIS)* untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti oleh Direktur. Kemudian Inspektur Angkutan Udara akan mengawasi secara berkala terhadap tindak lanjut dari temuan tersebut.

Dalam hal ini, tindak lanjut atas laporan temuan pembatalan penerbangan lebih dari 20% (dua puluh persen) secara berturut-turut PT.Wings Abadi Airline dengan nomor penerbangan IW 1234 rute Kualanamu (KNO) – Jambi (DJB), Inspektur Angkutan Udara melaporkan hasil pengawasan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara melalui Aplikasi Air Transport Inspector System (ArTIS) untuk ditangani dan ditindak lanjuti oleh kantor pusat. Kemudian pada periode berikutnya PT.Wings Abadi Airline melakukan perpanjangan PPRP rute Kualanamu (KNO) – Jambi (DJB) PP periode *winter* 2022. Kemudian sebagai Inspektur Angkutan Udara akan melakukan pengawasan atas terlaksana atau tidaknya PPRP tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Inspektur Angkutan Udara dalam rangka inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan yaitu melakukan pengawasan terhadap kesesuaian PPRP yang sudah ditetapkan dengan operasional yang dilaksanakan. Inspektur melaporkan hasil pengawasan yang terkait kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara melalui aplikasi *Air Transport Inspector System (ArTIS)*.
2. Ketidaksesuaian yang sering ditemukan oleh Inspektur Angkutan Udara dalam rangka Inspeksi PPRP Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah pelanggaran mengenai pembatalan penerbangan yang dilakukan lebih dari 20% (dua puluh persen) secara berturut-turut dari jumlah penerbangan pada PPRP dalam negeri dalam satu periode penerbangan, namun Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak mengembalikan slot selama periode pembatalan tersebut kepada pengelola slot dan tidak melakukan perubahan PPRP dalam negeri. Pelanggaran yang ditemukan akan ditindak lanjuti oleh Direktorat Jendral Perhubungan dan bagian hukum. Kemudian Inspektur Angkutan Udara akan mengawasi tindak lanjut temuan tersebut secara berkala.

Berdasarkan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepada Kantor Otoritas Bandar Udara

Diharapkan adanya regulasi baru yang memberikan kewenangan kepada kepala kantor Otoritas Bandar Udara atau Inspektur Angkutan Udara yang bertugas pada setiap wilayah kantor untuk menindaklanjuti atas pelanggaran dalam penerapan PPRP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian sejenis dengan menganalisis lebih dalam mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara.

Daftar Pustaka

- Anggraini Dewi. (2019). "Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 7, No. 1.
- Desintia Erina. (2017). "Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja Palapa dalam Melaksanakan Program Generasi Berencana di Kelurahan Dadi Mulya Samarinda". *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5. No.2.
- Gunawan Imam. (2022). "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*". Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, A.L. & Hilal, R.F. (2022). "Analisis Peranan Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara PT.Citilink Indonesia di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta". *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan*, Vol 4. No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). Inspeksi. Diakses dari <https://kbbi.web.id/inspeksi>
- Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: PR 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 262 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam JabatanFungsional Inspektur Angkutan Udara Dan Asisten InspekturAngkutan Udara Melalui Penyesuaian(Inpassing).
- Khumaeroh, S. (2019). "*Peran Kyai dalam Mengembangkan Kurikulum Pesantren Tradisional (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok Pasarkemis Tangerang)*". UIN Sultan Mahmud Hasanuddin. Banten.
- Ngantung, I., Rumapea, P., & Plangiten, N.N. (2018). "Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam Pengendalian Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado".
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 358 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan UdaraBagiInspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.
- Prasetyo, H.D. (2019). "Peran Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya". Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
- Pusat Kajian Komunikasi Publik. (2016). "*Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*". Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik.
- Putra, I.A. (2014). "Peranan Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru". Fakultas Ekonomi dan Sosial. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Rijali Ahmad. (2018). "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17. No.33.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 23. Bandung. Alfabeta.
- Supriadi, H. (2018). "Peran Camat Cidadap dalam Menkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Adanya Cafe Bucharest di Kota Bandung". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Tambingon, A.D., Tampi, J.R.E., & Londa, V.Y. (2020). "Pengawasan Kantor Otoritas Wilayah VIII Pada Standar PelayananPenumpang Kelas Ekonomi Niaga Berjadwal dalam Negeri di BandarUdara Sam Ratulangi".
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.